



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 753 /KPTS/DPPPA/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 370/KPTS/DPPPA/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BULETIN PROFIL GENDER DAN
ANAK KEGIATAN PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK
DALAM KELEMBAGAAN DATA PROVINSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 370/KPTS/DPPPA/2025 telah dibentuk Tim Penyusunan Buletin Profil Gender dan Anak Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Surat Tugas Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2385/KPTA.W6-A/KP7.1/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/124/PP-PA/2025 tanggal 9 September 2025 mengusulkan perubahan susunan dan keanggotaan pada Redaktur dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 370/KPTS/DPPPA/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buletin Profil Gender dan Anak Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);